



# **RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 - 2026**



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Ilaahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami hingga akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 telah selesai disusun.


Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 akan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan dalam rangka untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 sehingga nantinya dapat digunakan untuk menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan pengawasan.

Akhirnya, dengan selesainya penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 ini diharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya di masa yang akan datang.

Singaparna, 31 Desember 2021

Plt. Inspektur Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya



H AGUS BAHTIAR, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602111992021001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	I-1
1.2.Landasan Hukum.....	I-3
1.3.Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4.Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah .....	II-1
2.2.Sumber Daya Inspektorat Daerah .....	II-15
2.3.Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	II-21
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah .....	II-25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah .....	III-1
3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	III-2
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tasikmalaya .....	III-12
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-12
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	IV-1

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP .....	VIII-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 910/103/Bapp tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dalam aspek perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif. Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dan merupakan suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Renstra Inspektorat Daerah yang disusun ini sudah memperhatikan Renstra pengawas eksternal maupun pengawas internal dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah;
18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 910/103/Bapp tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2026, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi tolak ukur penilaian.
3. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua auditor dan P2UPD dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

4. Sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dalam kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
6. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik sarana maupun prasarana yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemeriksa dengan auditan dan objek lainnya.
8. Untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di masa yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Tasikmalaya
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah pembinaan Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati. Fungsi Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Inspektur Pembantu I, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
2. Jabatan Fungsional Auditor

d. Inspektur Pembantu II, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional P2UPD
2. Jabatan Fungsional Auditor

e. Inspektur Pembantu III, membawahkan :


1. Jabatan Fungsional P2UPD
2. Jabatan Fungsional Auditor

f. Inspektur Pembantu Khusus, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional P2UPD
2. Jabatan Fungsional Auditor

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

Adapun bagan struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Rincian tugas unit dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

### **1. Inspektur Daerah**

Inspektur Daerah mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa;

- h. Menyelenggarakan penyusunan hasil pengawasan dan inventarisasi serta pemutakhiran data hasil pengawasan;
- i. Menyelenggarakan monitoring kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- j. Menyelenggarakan verifikasi dan klarifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- k. Menyelenggarakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat Inspektorat Daerah**

Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Inspektorat Daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Inspektur Daerah mengkoordinasikan Inspektur Pembantu dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Rincian tugas :



- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program kerja Inspektorat Daerah;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan koordinasi bahan pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Menyelenggarakan koordinasi penyiapan bahan kegiatan reviu sesuai dengan program kegiatan pengawasan tahunan;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, konsultasi, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan;

- m. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Inspektur Pembantu I, II, III**

Inspektur Pembantu I, II, III, mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman dan atau hibah sesuai dengan wilayah kerjanya serta penanganan kasus pengaduan.

Rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pemeriksaan reguler, kasus, khusus, pemantauan atau monitoring dan evaluasi;
- c. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan reguler, khusus dan/atau kasus,

- pemantauan monitoring dan evaluasi sesuai dengan wilayah kerjanya;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Inspektur Daerah;
  - e. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor
  - f. Menyelenggarakan tugas pengawasan, pemeriksaan yang pelaksanaannya dibantu oleh Pejabat Fungsional P2UPD dan Pejabat Fungsional Auditor;
  - g. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - h. Menyelenggarakan penanganan permasalahan apabila terjadi hambatan dalam kegiatan pengawasan;
  - i. Menyelenggarakan kegiatan supervisi atas pelaksanaan penugasan dalam pemeriksaan;
  - j. Menyelenggarakan penginventarisasian dan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
  - k. Menyelenggarakan kegiatan reviu pelaksanaan penugasan sesuai dengan program pengawasan;
  - l. Menyelenggarakan kegiatan reviu atas kertas kerja pemeriksaan;
  - m. Menyelenggarakan kegiatan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan;
  - n. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
  - o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Inspektur Pembantu Khusus**

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat Daerah di bidang perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Rincian Tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. Menyelenggarakan pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan penanganan pengaduan Whistle Blower System (WBS);
- e. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor;
- f. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

- g. Mengkoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pengawas eksternal dan pengawas internal lainnya;
- i. Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- l. Menyelenggarakan monitoring kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. Menyelenggarakan verifikasi atas kewajaran laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- n. Menyelenggarakan klarifikasi dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila ada indikasi ketidakwajaran harta kekayaan aparatur sipil negara;
- o. Menyelenggarakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian sanksi kepada wajib laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya serta pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pemeriksaan untuk tujuan tertentu, pemantauan atau monitoring dan evaluasi;

- q. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan, menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
- c. Melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan reviu sesuai dengan program kegiatan pengawasan tahunan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan dokumen perencanaan kegiatan Inspektorat Daerah;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan dan dokumen pelaporan kegiatan Inspektorat Daerah;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun data temuan hasil pemeriksaan (aparatur pengawas intern pemerintah dan aparatur pengawas ekstern pemerintah);
- h. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan dokumen bahan tindak lanjut dan pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan;
- i. Melaksanakan penyusunan ikhtisar hasil pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- j. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- k. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan dokumen kegiatan dan evaluasi kinerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan tiap-tiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dengan pihak pengawas internal maupun pengawas eksternal;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan monitoring dan evaluasi tiap-tiap unit kerja;
- o. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- d. Melaksanakan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. Melaksanakan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah



tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah.

Rincian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan pengadaan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
- e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Inspektorat Daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan informasi, konsultasi dan pengaduan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- i. Melaksanakan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai Inspektorat Daerah;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa Kelompok Jabatan Fungsional dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

### **2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah**

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan SDM yang profesional dan handal, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional dan lain sebagainya.

#### **A. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya per bulan Desember 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

BUDGETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL/PEMERIKSA DAN PELAKSANA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN				GOLONGAN				GOLONGAN				JML	KET
		II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
I	Pejabat Struktural														
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>5</b>	-	-	<b>7</b>	
II	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)														
1	Auditor Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	
3	Muda	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	8	
4	Pertama	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4	
5	Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>15</b>	

III	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah (P2UPD)														
	Pengawas Pemerintahan Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	9	
	Pengawas Pemerintahan Muda	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4	
	Pengawas Pemerintahan Pertama	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	<b>14</b>	
IV	Staf Administrasi dan Umum	-	-	1	3	5	3	1	1	-	-	-	-	14	
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	-	<b>50</b>	
	Pegawai Dilihat dari Label Pendidikan														
1	Doktor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Magister	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	-	-	13	
3	Sarjana	-	-	-	-	4	5	6	7	3	4	2	-	31	
4	Diploma IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Diploma III	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
6	Dilpoma I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	SLTA/SMK	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
8	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>		<b>50</b>	

Pegawai Dilihat Berdasarkan Disiplin Ilmu														
1	Ekonomi					1		1	2					4
2	Akuntansi			1	4	2	1							8
3	Teknik Informatika					1								1
4	Teknik Sipil									2	1			3
5	Teknik Lingkungan							1						1
6	Teknik Planologi							1						1
7	Psikologi						1							1
8	Ilmu Pemerintahan				1	1	3	4						9
9	Hukum/Kenotariatan							1	1	1				3
10	Teknik Perencanaan Jalan dan Jembatan								1					1
11	Administrasi Negara						1	1	2	1	1			6
12	Peternakan/Pertanian								1	2	1			4
13	Teknik Arsitektur/Pembangunan Kota									1				1
14	Pendidikan									2				2
15	Braodcasting				1									1
<b>Jumlah</b>														
				1	7	4	7	10	7	8	2			46

Dari jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 yang merupakan fungsional auditor berjumlah 15 (lima belas) orang atau 30% dan fungsional P2UPD berjumlah 14 (empat belas) orang atau 28%. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD dari tahun ke tahun diikutsertakan dalam diklat Jabatan Fungsional Auditor maupun PPUPD untuk lebih meningkatkan kualitas dan kompetensinya.

**B. Potensi Sarana dan Prasarana**

Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	13
2	Kendaraan Roda 2	22
3	Mesin Tik	1
4	Mesin Fotokopi	1
5	Lemari Kayu	16
6	Rak Kayu	8
7	Filling Cabinet Besi	7
8	Alat Penghancur Kertas	8
9	Mesin Absensi	1
10	LCD Projector/Infocus	1
11	Papan Nama Instansi	1
12	Meja Kerja Kayu	2
13	Meja Rapat	23
14	Meja Podium	2

15	Kursi Rapat	28
16	Kursi Putar	24
17	Partisi	1
18	Meubeleur lainnya	3
19	Mesin Pemotong Rumput	1
20	A.C	4
21	Alat Pendingin Lainnya	8
22	Kitchen Set	1
23	Televisi	1
24	Loudspeaker	3
25	Wireless	3
26	Camera Video	5
27	Mimbar/Podium	1
28	Gordyn/Kray	1
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
30	Alat Pemadam/Portable	6
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18
32	Meja Kerja Pejabat lain-lain	15
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
35	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	26
36	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	73
37	Kursi Tamu	1
38	Lemari Buku Arsip	2
39	Microphone/Wireless Mic	20
40	Peralatan Studio Audio Lainnya	1
41	Slide Projector	2
42	Mixer PVC	1
43	Layar Film/Projector	4

44	Telephone (PABX)	1
45	Telephone Mobile	22
46	Faximile	1
47	Receiver STL/UHF	3
48	Distiling Apparatus	1
49	Meja Kerja	16
50	Papan Panel	1
51	Local Area Network (LAN)	1
52	Laptop	33
53	Notebook	43
54	Hardisk	1
55	Peralatan mainframe lainnya	1
56	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2
57	Monitor	3
58	Printer	22
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
60	Peralatan Personal Komp lainnya	2
61	Server	1
62	Peralatan Jaringan lainnya	1
63	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1

### **2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi, akuntabilitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain dengan tingkat maturitas SPIP dan tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan. Tingkat capaian kinerja pada Tahun 2016-2021 sebagai berikut :



**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			1.	Berkurangnya Praktek Kolusi Korupsi dan Nefotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya  Indikator Kinerja Sasaran : Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP pada level "berkembang"	%	20	40	60	60	70	45,83	50	54,17	58,33	62,5	229,15	125
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di Perangkat Daerah  Indikator Kinerja Sasaran: - Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	65	70	75	80	85	83,03	81,17	80,68	72,79		127,74	115,96	107,57	90,99	-
	- Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	%	55	60	65	65	70	50,82	61,58	55,77	81,75		92,4	102,63	85,8	125,77	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
			3.	Penguatan fungsi pengawasan dalam mendukung peningkatan kinerja APIP yang optimal  Indikator Kinerja Sasaran : Kapabilitas APIP level 1 " initial " pada Thn. 2016, Kapabilitas APIP Level 3 "Integrated" pada Thn. 2021	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	100	100

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Sasaran : Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	4.186.435.000	5.440.575.000	5.768.700.000	6.508.000.000	5.804.368.200	3.783.293.556	5.051.730.511	5.558.631.492	5.891.540.328	5.290.588.922	90,37	93,94	96,36	90,53	91,15

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah**

Untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai visi dan misi secara efektif dan efisien, kebutuhan pelayanan untuk lima tahun ke depan lebih menantang, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat Daerah mengidentifikasi pelayanan yang akan dilakukan bersifat memenuhi kebutuhan stakeholder yaitu peningkatan kualitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan perencanaan yang bersifat intern yaitu peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Daerah.

Tantangan yang mempengaruhi pelayanan Inspektorat Daerah yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang berimplikasi juga terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perkembangan reformasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja dan transparansi reformasi birokrasi pemerintahan daerah semakin tinggi, serta belum terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* secara maksimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Inspektorat Daerah mempunyai peluang untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu :

1. Adanya kebijakan Presiden Republik Indonesia mengenai Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2019 serta adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan, stakeholder dan masyarakat luas terhadap upaya penegakan hukum. Hal itu merupakan kesempatan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih memberdayakan organisasi secara optimal.

2. Kepercayaan dari objek pemeriksaan masih cukup tinggi atas keberadaan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pembina dalam pengawasan.
3. Kerja sama dengan lembaga pengawasan lain untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur, baik melalui pendidikan akademis, pendidikan penjenjangan maupun pendidikan teknis fungsional (substansif/sertifikasi).
4. Inspektorat Daerah memiliki kedudukan yang strategis untuk menjawab tuntutan reformasi perbaikan kinerja pemerintah bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju *clean government*.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selama ini pelaksanaan peran tersebut telah diupayakan secara optimal, namun demikian masih menyisakan persoalan/permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Secara umum permasalahan Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perencana program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Terbatasnya keragaman disiplin ilmu fungsional pemeriksa untuk pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, khususnya disiplin ilmu teknik sipil, teknik informatika, teknik konstruksi, dan lain-lain;
2. Perbandingan jumlah tenaga fungsional auditor dan PPUPD dengan jumlah beban kerja belum memadai;
3. Perangkat Daerah masih banyak yang belum memperhatikan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan, sehingga terkadang masih terdapat temuan berulang;
4. Belum terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* secara maksimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masih pada tahap level 2 "infrastruktur";
6. Kompetensi fungsional pemeriksa belum memenuhi kebutuhan tuntutan pekerjaan sehingga perlu peningkatan kapasitas.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.**

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, reformasi birokrasi untuk Pemerintahan yang baik dan efektif berbasis Teknologi Informasi (TI), peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur dasar, meningkatkan derajat kesehatan dan penanggulangan *Covid-19*, pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi, pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi daerah yaitu pertanian,

pengembangan ekonomi daerah berdasarkan budaya daerah yaitu ekonomi syariah (wisata halal dan perbankan syariah), penanganan masalah kemiskinan pasca pandemi, penanganan pengangguran pasca pandemi, penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan balita, penataan kawasan ibukota Kabupaten Tasikmalaya, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **VISI**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka dibentuklah visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026. Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

**” DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,  
BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**



## **Gotong Royong**

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Bahasa Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa gotong yang berarti "mengangkat" dan royong yang berarti "bersama". Bersama dengan musyawarah, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, serta kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar filsafat Indonesia.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman, sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan unsur masyarakat sehingga bisa hidup saling berdampingan untuk mencapai tujuan bersama.

## **Religius/Islami**

Religius Islami berasal dari dua kata, yaitu "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (Bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan) dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘*Salm*’ yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘*aslama*’ yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) *Saliim*’ yang berarti bersih dan suci; 4) *Salam*’ (yang) berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi Religius/Islami akan diwujudkan

dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*an-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

### **Berdaya Saing**

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **Sejahtera**

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan),

seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Penjabaran Pokok-pokok Visi Kabupaten Tasikmalaya**

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
<p align="center"><b>DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA</b></p>	<p align="center"><b>Gotong Royong</b></p>	<p>Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Bahasa Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa hidup saling berdampingan.</p>
	<p align="center"><b>Religius/Islami</b></p>	<p>Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (<i>equality</i>), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi Religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (<i>al-hukma</i>), peradaban dalam hubungan antar warga (<i>al-nubuwwah</i>), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.</p>
	<p align="center"><b>Berdaya Saing</b></p>	<p>Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.</p>
	<p align="center"><b>Sejahtera</b></p>	<p>Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan social menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p>

## **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu terdapat pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021-2026. Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati” berkaitan dengan misi ke-2 yaitu *“mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional”* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

**Tabel 3.2.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”			
	Misi	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementasi SPIP yang belum optimal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.</li> <li>✓ Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang relatif masih rendah, yaitu pada tahap level 2 "infrastruktur".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li> <li>✓ Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur pengawasan belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang mengharuskan setiap unsur penyelenggaraan pemerintah untuk memberlakukan pengendalian internal diberlakukan.</li> <li>✓ Adanya kerjasama dengan lembaga pengawasan lain untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur, baik melalui pendidikan akademis, pendidikan penjenjangan maupun pendidikan teknis fungsional (substentif/ sertifikasi).</li> <li>✓ Bertambahnya jumlah SDM aparatur pengawasan melalui perekrutan CPNS.</li> <li>✓ Tersedianya aplikasi SIMWAS yang dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya informasi pengawasan.</li> </ul>



### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tasikmalaya.**

Berdasarkan Isu Strategis yang terdapat dalam Narasi RPJMN 2020 – 2024 mengenai Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, masih ada permasalahan isu strategis selama 5 tahun ke depan dari sisi akuntabilitas. Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi, hal ini berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang, sebagaimana terdapat pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021 – 2026 yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional” dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Inspektorat Daerah memiliki peluang yaitu memiliki kedudukan yang strategis untuk menjawab tuntutan reformasi perbaikan kinerja pemerintah bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju *clean government*.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan memiliki luas wilayah 2.708,82 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan yang terdiri dari 351 desa.

Dengan luasnya wilayah dan banyaknya cakupan administrasi ini menjadi tantangan bagi Inspektorat Daerah untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati.

Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta tersedianya sumber daya dalam hal ini APIP yang sudah bersertifikat untuk mengoptimalkan kegiatan operasional pengawasan, sehingga hal tersebut dapat mendukung misi Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

### **Telaah KLHS**

Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini dinilai sebagai kabupaten paling besar dan berperan penting di wilayah Priangan Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten ini merupakan daerah hijau, terutama pertanian, kehutanan, dan perbukitan khususnya di daerah timur Kabupaten. Hal tersebut merupakan peluang bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam mengembangkan objek wisata berbasis alam guna memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengawasan terhadap izin pengelolaan lahan dan hutan guna menghindari risiko terhadap lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga didapatkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait, sehingga hal tersebut dapat mendukung misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Isu strategis dapat disusun berdasarkan analisis visi dan misi sesuai dengan karakteristik tugas pokok SKPD. Berdasarkan analisis SWOT dan identifikasi masalah, kita mengidentifikasi empat isu strategis sebagai berikut :

- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang berimplikasi juga terhadap kepercayaan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Belum terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* secara maksimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masih pada tahap level 2 "infrastruktur";
- d. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya masih pada *level 2* (berkembang);

Untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyikapi isu strategis

tersebut agar dapat tercapai visi dan misi secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang dianggap akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya dengan melakukan analisis lingkungan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threats*).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factor*) bagi suatu organisasi.

Dengan mengetahui kondisi internal maupun eksternal organisasi akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon perkembangan zaman.

Analisis SWOT yang diaplikasikan dengan menggunakan matriks TOWS akan menggambarkan secara jelas, bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dapat sesuai dengan peluang dan ancaman atau kendala eksternal yang dihadapi.

<p style="text-align: center;"><b>Faktor – faktor Strategi Internal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor – faktor Strategi Eksternal</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Daftar Kekuatan / Strength ( S )</b></p> <p>a. Adanya peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan;</p> <p>b. Adanya kebijakan Presiden RI mengenai peningkatan Kapabilitas APIP level 3 tahun 2019.</p> <p>c. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah mendapat nilai "BB" atas evaluasi kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>d. Adanya dukungan dari atasan langsung seperti termuat dalam <i>Internal Audit Charter</i> yang merupakan pernyataan tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk membangun komitmen tertulis dari pucuk pimpinan organisasi;</p> <p>e. Adanya suasana kerja yang kondusif yang mempengaruhi semangat kerja APIP;</p> <p>f. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan;</p> <p>g. Adanya dukungan dana yang cukup besar untuk kegiatan pengawasan;</p> <p>h. Tersedianya APIP yang sudah bersertifikasi (P2UPD dan Auditor Fungsional).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Daftar Kelemahan / Weakness ( W )</b></p> <p>a. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang berimplikasi juga terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>b. Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Inspektorat Daerah yang relatif masih kurang profesional.</p> <p>c. Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berada di posisi terdepan dalam menyikapi perubahan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;</p> <p>d. APIP belum secara maksimal berperan secara profesional sebagai catalyst, consulting partner dan quality assurance;</p> <p>e. Kapabilitas APIP masih berada pada level 2 "infrastruktur";</p> <p>f. SPIP belum dilaksanakan secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya.</p>
--	--	--

<p align="center"><b>Daftar Peluang / Opportunities ( O )</b></p> <p>a. Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan, stakeholder dan masyarakat luas terhadap upaya penegakkan hukum;</p> <p>b. Kepercayaan obrik masih cukup tinggi atas keberadaan Inspektorat Daerah;</p> <p>c. Adanya kerja sama dengan lembaga pengawasan lain;</p> <p>d. Tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah ;</p> <p>e. Adanya kebijakan Presiden RI mengenai Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 “Integrated”.</p>	<p align="center"><b>Kemungkinan Strategi : S - O ;</b></p> <p>a. Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan standar audit pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dengan Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Level 3 (<i>Integrated</i>);</p> <p>b. Membina kerja sama yang baik dengan lembaga pembina pengawasan;</p> <p>c. APIP yang profesional selalu terdepan dalam menyikapi perubahan kebijakan pemerintah.</p>	<p align="center"><b>Kemungkinan strategi : W - O ;</b></p> <p>a. Peningkatan SDM APIP yang profesional melalui diklat, PKS, dll;</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga Pengawasan lain;</p> <p>c. Melaksanakan SPIP pada Inspektorat Daerah Kab. Tasikmalaya,;</p> <p>d. Peningkatkan kinerja Inspektorat Daerah mendapat nilai “A” .</p>
<p align="center"><b>Daftar Ancaman / Threats ( T )</b></p> <p>a. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi;;</p> <p>b. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi dan keterbukaan ;</p> <p>c. Belum terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>d. Adanya lembaga pengawasan lain baik pemerintah maupun non pemerintah.</p> <p>e. Adanya perubahan kebijakan tata kelola penyelenggaraan tugas pokok pemerintah daerah yang tidak diimbangi penguasaan materi oleh APIP.</p>	<p align="center"><b>Kemungkinan Strategi : S - T ;</b></p> <p>a. Mendorong dan menjamin tata kelola penyelenggaraan pemerintahan baik;</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan yang seluas-luasnya dengan jaminan komitmen Bupati dengan Inspektur, sesuai dengan standar Audit yang sudah ditetapkan untuk terwujudnya <i>Good Governance dan Clean Government</i>;</p> <p>c. Menjalin kersajama yang baik dengan pengawasan lain baik pemerintah maupun non pemerintah, dengan tujuan yang sama mendorong tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.</p>	<p align="center"><b>Kemungkinan Strategi : W - T ;</b></p> <p>a. Melaksanakan SPIP di SKPD di lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya, sebagai upaya meningkatkan good Governance dan clean Government dalam menumbuhkembangkan kemabali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi;</p> <p>e. Meningkatkan Kinerja Pemda Kab. Tasikmalaya dengan mendapat nilai “A”.</p>

Matriks di atas secara teoritis dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi sbb. :

- 1) **Strategi S – O**; dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada Inspektorat Daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan dengan peningkatan kapabilitas level 2 (Berkembang) ke kapabilitas level 3 (Terdefinisi).
- 2) **Strategi S – T**; dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki Inspektorat Daerah berusaha untuk menjamin tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan melakukan pemeriksaan yang seluas-luasnya dengan jaminan komitmen dari Bupati Tasikmalaya, sesuai dengan standar audit pemerintah.
- 3) **Strategi W – O**; Peningkatan kompetensi APIP dengan mengikuti diklat, PKS, dll, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pengawasan lain;
- 4) **Strategi W – T**; Melaksanakan SPIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai upaya meningkatkan *good governance* dan *clean government* dalam menumbuhkembangkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat nilai "A" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;

Dari matrik SWOT ringkasan alternatif strategi yang disusun Inspektorat Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan, yaitu :

1. Inspektorat Daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan dengan peningkatan kapabilitas level 2 (Berkembang) ke kapabilitas level 3 (Terdefinisi).

2. Inspektorat Daerah berusaha untuk menjamin tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan melakukan pemeriksaan yang seluas-luasnya dengan jaminan komitmen dari Bupati Tasikmalaya, sesuai dengan standar audit pemerintah.
3. Peningkatan Kompetensi APIP dengan mengikuti diklat formal dan substantif, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pengawasan lain.
4. Melaksanakan SPIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai upaya meningkatkan *good governance* dan *clean government* dalam menumbuhkembangkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat nilai "A" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Daerah akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan Inspektorat Daerah yang tertuang dalam Renstra berdasarkan misi yang ditetapkan (misi ke-2 Kabupaten Tasikmalaya : mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional) yaitu meningkatkan pengawasan, evaluasi dan pengukuran kinerja. Adapun indikator dari tujuan ini adalah leveling Maturitas SPIP.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai. Sasaran Inspektorat Daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dengan indikator berupa persentase SKPD dengan nilai AKIP kategori BB, meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator berupa persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, serta meningkatnya kualitas

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator berupa nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah beserta indikator kinerjanya akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah  
 Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja		Tingkat Maturitas SPIP	2,8 (Level 2)	2,9 (Level 3)	3,0 (Level 3)	3,1 (Level 3)	3,2 (Level 3)	3,3 (Level 3)
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	82%	83%	84%	85%	86%	87%
2		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	55	58	61	64	67

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya perlu ditentukan mengenai bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teori. Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Inspektorat Daerah untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran, tujuan, penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Relevansi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah akan disajikan pada tabel berikut ini.

VISI : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP	Meningkatkan koordinasi APIP dengan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan
		Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK	Meningkatkan peran APIP dalam koordinasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK
		Optimalisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat atas Kerugian Daerah	Meningkatkan peran APIP dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat atas Kerugian Daerah
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatkan peran APIP secara efektif	Meningkatkan peran APIP dalam : Mendapat keyakinan yang memadai atas ketaatan, meningkatkan kinerja 3E, memberikan early warning, memperbaiki manajemen risiko
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi layanan pendukung urusan pemerintahan	Meningkatkan kualitas layanan pendukung urusan pemerintah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang sudah ditetapkan, menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja yang merupakan implementasi dari strategi dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program kerja ini tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mengimplementasikan sasaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh kebijakan organisasi.

Kegiatan Inspektorat Daerah merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Rencana kegiatan ini terdiri dari pilihan-pilihan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan metode, proses, keterampilan, peralatan dan sistem kerja dalam rangka mengimplementasikan program kerja operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang disusun telah memperhatikan lingkungan yang ada di organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan visi, misi Kabupaten Tasikmalaya yang sudah ditetapkan dan akan menjadi indikator pendukung terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk itu Inspektorat Daerah telah menetapkan rencana program dan kegiatan untuk 5 tahun, seperti yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan ini sudah disesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya serta RPJMN RI. Program dan kegiatan yang telah disusun adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
    - 3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
    - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3) Reviu Laporan Kinerja
    - 4) Reviu Laporan Keuangan
    - 5) Pengawasan Desa
    - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
    - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah



- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
    - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
      - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
    - b. Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
      - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
      - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
      - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) BERDASARKAN KEMENDAGRI NO. 050-5889 TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	-	100%	945.314.300	100%	1.189.845.730	100%	1.143.830.303	100%	1.258.213.333	100%	1.384.034.667	100%	1.522.438.133	500%	5.921.238.333
Kegiatan Penyelenggara an Pengawasan Internal	Kegiatan Penyelenggara an Pengawasan Internal	-	100%	679.095.800	100%	897.005.380	100%	821.705.918	100%	903.876.510	100%	994.264.161	100%	1.093.690.577	500%	4.295.947.769
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	30 Laporan	146.705.000	81 Laporan	161.375.500	85 Laporan	177.513.050	85 Laporan	195.264.355	85 Laporan	214.790.791	85 Laporan	236.269.870	366 Laporan	895.648.696
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	24 Laporan	82.305.000	88 Laporan	90.535.500	99 Laporan	99.589.050	99 Laporan	109.547.955	99 Laporan	120.502.751	99 Laporan	132.553.026	409 Laporan	502.480.256
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	1 Laporan	23.000.000	1 Laporan	25.300.000	1 Laporan	27.830.000	1 Laporan	30.613.000	1 Laporan	33.674.300	1 Laporan	37.041.730	5 Laporan	140.417.300

Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	1 Laporan	182.625.000	1 Laporan	200.887.500	1 Laporan	220.976.250	1 Laporan	243.073.875	1 Laporan	267.381.263	1 Laporan	294.119.389	5 Laporan	1.114.943.888
Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	100 Laporan	108.965.800	105 Laporan	119.862.380	105 Laporan	131.848.618	105 Laporan	145.033.480	105 Laporan	159.536.828	105 Laporan	175.490.511	520 Laporan	665.247.106
Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-	-	1 Kesepakatan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kesepakatan	150.000.000
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	10 Dokumen	135.495.000	10 Dokumen	149.044.500	10 Dokumen	163.948.950	10 Dokumen	180.343.845	10 Dokumen	198.378.230	10 Dokumen	218.216.052	50 Dokumen	827.210.525
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	100%	266.218.500	100%	292.840.350	100%	322.124.385	100%	354.336.824	100%	389.770.506	100%	428.747.556	500%	1.625.290.564
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	-	10 Laporan	141.005.000	10 Laporan	155.105.500	10 Laporan	170.616.050	10 Laporan	187.677.655	10 Laporan	206.445.421	10 Laporan	227.089.963	50 Laporan	860.849.626
Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	40 Laporan	125.213.500	40 Laporan	137.734.850	40 Laporan	151.508.335	40 Laporan	166.659.169	40 Laporan	183.325.085	40 Laporan	201.657.594	200 Laporan	764.440.939
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	-	100%	750.664.000	100%	825.730.400	100%	908.303.440	100%	999.133.784	100%	1.099.047.162	100%	1.208.951.879	100%	5.791.830.665

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	100%	267.324.000	100%	294.056.400	100%	323.462.040	100%	355.808.244	100%	391.389.068	100%	430.527.975	500%	1.632.039.752
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	5 Rekomendasi	193.922.000	5 Rekomendasi	213.314.200	5 Rekomendasi	234.645.620	5 Rekomendasi	258.110.182	5 Rekomendasi	283.921.200	5 Rekomendasi	312.313.320	25 Rekomendasi	1.183.913.202
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	3 Rekomendasi	73.402.000	3 Rekomendasi	80.742.200	3 Rekomendasi	88.816.420	4 Rekomendasi	97.698.062	4 Rekomendasi	107.467.868	4 Rekomendasi	118.214.655	17 Rekomendasi	448.126.550
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	-	100%	483.340.000	100%	531.674.000	100%	584.841.400	100%	643.325.540	100%	707.658.094	100%	778.423.903	100%	2.950.839.034
Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah-an Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	59 Perangkat Daerah	145.926.000	59 Perangkat Daerah	160.518.600	59 Perangkat Daerah	176.570.460	59 Perangkat Daerah	194.227.506	59 Perangkat Daerah	213.650.257	59 Perangkat Daerah	235.015.282	295 Perangkat Daerah	890.892.823
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	59 Perangkat Daerah	44.278.000	59 Perangkat Daerah	48.705.800	59 Perangkat Daerah	53.576.380	59 Perangkat Daerah	58.934.018	59 Perangkat Daerah	64.827.420	59 Perangkat Daerah	71.310.162	295 Perangkat Daerah	270.321.618

Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	6 Kegiatan	171.136.000	6 Kegiatan	188.249.600	6 Kegiatan	207.074.560	6 Kegiatan	227.782.016	6 Kegiatan	250.560.218	6 Kegiatan	275.616.239	30 Kegiatan	1.044.802.394
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	59 Perangkat Daerah	122.000.000	59 Perangkat Daerah	134.200.000	59 Perangkat Daerah	147.620.000	59 Perangkat Daerah	162.382.000	59 Perangkat Daerah	178.620.200	59 Perangkat Daerah	196.482.220	295 Perangkat Daerah	744.822.200
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,15	72	9.736.731.322	72,5	10.710.404.454	73	11.781.444.900	73,5	12.959.589.390	74	14.255.548.329	74,5	15.681.103.161	74	59.443.718.394
	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,01	80,5	2.563.543.838	81	2.919.898.222	81,5	3.901.888.044	82	3.532.076.848	82,5	3.753.284.533	83	4.128.612.987	82,5	16.670.691.485
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	26 Dokumen	100.000.000	25 Dokumen	110.000.000	29 Dokumen	121.000.000	29 Dokumen	133.100.000	29 Dokumen	146.410.000	29 Dokumen	161.051.000	111 Laporan	610.510.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	88.000.000	3 Dokumen	96.800.000	3 Dokumen	106.480.000	3 Dokumen	117.128.000	3 Dokumen	128.840.800	16 Dokumen	488.408.000
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	22.000.000	17 Laporan	24.200.000	17 laporan	26.620.000	17 Laporan	29.282.000	17 Laporan	32.210.200	95 Laporan	122.102.000

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	-	100%	9.636.731.322	100%	10.600.404.454	100%	11.660.444.900	100%	12.826.489.390	100%	14.109.138.329	100%	15.520.052.161	500%	58.833.208.394
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	64 Orang/Bulan	9.636.731.322	64 Orang/Bulan	10.600.404.454	64 Orang/Bulan	11.660.444.900	64 Orang/Bulan	12.826.489.390	64 Orang/Bulan	14.109.138.329	64 Orang/Bulan	15.520.052.161	100%, 3840/60 Orang/Bulan	58.833.208.394
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	-	100%	319.887.000	100%	451.875.700	100%	387.063.270	100%	545.769.597	100%	468.346.557	100%	515.181.212	500%	2.172.942.124
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			128 Paket	100.000.000	0	-	132 Paket	120.000.000				-	260 Paket	220.000.000
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	60 Orang	139.870.000	60 Orang	153.857.000	60 Orang	169.242.700	60 Orang	186.166.970	60 Orang	204.783.667	60 Orang	225.262.034	300 Orang	853.920.337
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	60 Orang	180.017.000	60 Orang	198.018.700	60 Orang	217.820.570	60 Orang	239.602.627	60 Orang	263.562.890	60 Orang	289.919.179	300 Orang	1.099.021.787
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	100%	1.104.504.200	100%	1.214.954.620	100%	1.336.450.082	100%	1.470.095.090	100%	1.617.104.599	100%	1.778.815.059	500%	6.743.108.591
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket	75.000.000	12 Paket	82.500.000	12 Paket	90.750.000	12 Paket	99.825.000	12 Paket	109.807.500	12 Paket	120.788.250	60 Paket	457.882.500

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	12 Paket	135.000.000	12 Paket	148.500.000	12 Paket	163.350.000	12 Paket	179.685.000	12 Paket	197.653.500	12 Paket	217.418.850	60 Paket	824.188.500
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket	161.839.200	12 Paket	178.023.120	12 Paket	195.825.432	12 Paket	215.407.975	12 Paket	236.948.773	12 Paket	260.643.650	60 Paket	988.044.500
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	33.000.000	12 Dokumen	36.300.000	12 Dokumen	39.930.000	12 Dokumen	43.923.000	12 Dokumen	48.315.300	60 Dokumen	183.153.000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	132.085.000	12 Laporan	145.293.500	12 Laporan	159.822.850	12 Laporan	175.805.135	12 Laporan	193.385.649	12 Laporan	212.724.213	60 Laporan	806.392.134
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	294.080.000	12 Laporan	323.488.000	12 Laporan	355.836.800	12 Laporan	391.420.480	12 Laporan	430.562.528	12 Laporan	473.618.781	60 Laporan	1.795.387.808
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	276.500.000	1 Dokumen	304.150.000	1 Dokumen	334.565.000	1 Dokumen	368.021.500	1 Dokumen	404.823.650	1 Dokumen	445.306.015	5 Dokumen	1.688.060.150
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	-	100%	98.490.000	100%	108.339.000	100%	919.172.900	100%	131.090.190	100%	144.199.209	100%	158.619.130	500%	1.401.291.299

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-					7 Unit	800.000.000						7 Unit	800.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12 Unit	98.490.000	26 Unit	108.339.000	26 Unit	119.172.900	26 Unit	131.090.190	26 Unit	144.199.209	26 Unit	158.619.130	116 Unit	601.291.299
Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	340.331.638	100%	374.364.802	100%	411.801.282	100%	452.981.410	100%	498.279.551	100%	548.107.506	500%	2.077.758.683
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	126.131.638	12 laporan	138.744.802	12 laporan	152.619.282	12 laporan	167.881.210	12 laporan	184.669.331	12 laporan	203.136.264	60 Laporan	770.046.263
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	14 Laporan	214.200.000	14 laporan	235.620.000	14 Laporan	259.182.000	14 Laporan	285.100.200	14 Laporan	313.610.220	14 Laporan	344.971.242	70 Laporan	1.307.712.420
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	700.331.000	100%	770.364.100	100%	847.400.510	100%	932.140.561	100%	1.025.354.617	100%	1.127.890.079	500%	4.275.590.788



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	34 Unit	469.746.000	34 Unit	516.720.600	38 Unit	568.392.660	41 Unit	625.231.926	41 Unit	687.755.119	41 Unit	756.530.630	188 Unit	2.867.846.305
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Pajak dan Perizinannya		34 Unit		34 Unit		38 Unit		41 Unit		41 Unit		41 Unit		188 Unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12 bulan	75.000.000	40 Unit	82.500.000	40 Unit	90.750.000	40 Unit	99.825.000	40 Unit	109.807.500	40 Unit	120.788.250	200 Unit	457.882.500
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	1 Unit	155.585.000	1 Unit	171.143.500	1 Unit	188.257.850	1 Unit	207.083.635	1 Unit	227.791.999	1 Unit	250.571.198	5 Unit	949.861.984

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam menentukan indikator kinerja Inspektorat mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD AKHIR
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Indikator Tujuan : <b>Maturitas SPIP</b>	2,7625 (Level 2)	2,8 (Level 2)	2,9 (Level 2)	3,0 (Level 3)	3,1 (Level 3)	3,2 (Level 3)	3,3 (Level 3)	3,3 (Level 3)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	81,75%	82%	83%	84%	85%	86%	87%	87%
2	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	n/a	n/a	55	58	61	64	67	67

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan tugas pokok dan fungsi utama dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Keselarasan keduanya senantiasa harus dijaga secara dinamis dan dimanfaatkan didalam perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran Pengawasan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran aparat di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 diharapkan semuanya mengacu kepada Rencana Strategis yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Pada setiap tahun, Rencana Strategis ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (RENJA) yakni pada setiap tahun (periode pelaksanaan kegiatan), kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam setiap program bagi pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaan tahunannya yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dan pada setiap akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**SINGAPARNA, 31 DESEMBER 2021**

**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**H. AGUS BAHTIAR, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196602111992021001**

**VIII-2**